



11/6/2016

Perseroan Terbatas

Dr. Ermanto Fahamsyah,
S.H., M.H.

*Program Magister
Kenotariatan-FH Unej
Jember, Oktober 2016*





Konsep PT

- a. Badan hukum;
- b. Didirikan atas dasar perjanjian;
- c. Melakukan kegiatan usaha;
- d. Modal dasar;
- e. Memenuhi persyaratan undang-undang.

(Pasal 1 butir 1 UUPT)

Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.

a. Badan Hukum

- **Setiap perseroan adalah badan hukum.**
 - Badan yang memenuhi syarat undang-undang sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, mampu melakukan perbuatan hukum, dan memiliki tujuan tertentu.
 - Untuk mencapai tujuannya tsb, perseroan memiliki harta kekayaan sendiri, terpisah dari harta kekayaan pribadi pendiri atau pengurusnya.
- Perseroan terbatas adalah persekutuan modal yang bertujuan melakukan kegiatan perusahaan.

b. Didirikan berdasarkan perjanjian

- **Setiap perseroan didirikan berdasar perjanjian.**
 - *Artinya, harus ada sekurang-kurangnya dua orang yang bersepakat mendirikan perseroan, yang dibuktikan secara tertulis dan tersusun dalam bentuk anggaran dasar, kemudian dimuat dalam akta pendirian yang dibuat di muka notaris.*
- **Setiap pendiri wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan.**
 - *Ketentuan ini merupakan asas dalam pendirian perseroan.*

c. Melakukan kegiatan usaha

- Setiap perseroan melakukan **kegiatan usaha**, yaitu kegiatan dalam bidang perekonomian (perindustrian, perdagangan, perjasaaan, dan pembiayaan) yang bertujuan mendapat **keuntungan dan/atau laba**.
- Melakukan kegiatan usaha artinya menjalankan perusahaan. Supaya kegiatan usaha itu sah, harus mendapat **izin usaha** dari pihak yang berwenang dan didaftarkan dalam daftar perusahaan menurut undang-undang yang berlaku.

d. Modal Dasar

- Setiap perseroan harus mempunyai **modal dasar** yang seluruhnya terbagi dalam **saham**.
- Modal dasar disebut juga *modal statuter*, dalam Bhs Inggris disebut *authorized capital*.
- Modal dasar merupakan harta kekayaan perseroan sebagai badan hukum, yang terpisah dari harta kekayaan pribadi pendiri, organ perseroan, dan pemegang saham.
- Pasal 32 ayat (1) UUPT: modal dasar perseroan sekurang-kurangnya Rp50 juta.

e. Memenuhi persyaratan undang-undang

- Setiap perseroan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan UU Perseroan dan peraturan pelaksanaannya.
 - Ketentuan ini menunjukkan bahwa perseroan menganut **sistem tertutup (closed system)**.
 - Keteraturan organisasi perseroan sebagai badan hukum dapat diketahui melalui ketentuan UU Perseroan, anggaran dasar perseroan, anggaran rumah tangga perseroan, dan keputusan RUPS.

- Sebagai **badan hukum persekutuan modal**, perseroan harus memenuhi **unsur-unsur badan hukum** seperti ditentukan dalam UU Perseroan, yaitu, *organisasi yang teratur, memiliki kekayaan sendiri, melakukan hubungan hukum sendiri, dan mempunyai tujuan sendiri.*
 - Sebagai organ yang teratur, perseroan mempunyai organ yang terdiri atas RUPS, direksi, dan dewan komisaris. (Pasal 1 butir 2 UUPT)

- Perseroan memiliki **kekayaan** sendiri berupa **modal dasar** yang terdiri atas seluruh nilai nominal saham dan kekayaan dalam bentuk lain yang berupa benda bergerak dan tidak bergerak, benda berwujud dan tidak berwujud, misalnya, kendaraan bermotor, gedung perkantoran, barang inventaris, surat berharga, piutan perseroan, dan HAKI.



Syarat Pendirian PT

1. Didirikan dua orang atau lebih;
2. Berstatus badan hukum;
3. Modal dasar perseroan.

1. Didirikan Dua Orang atau Lebih

- Perseroan didirikan oleh dua orang/lebih dengan **akta notaris** yang dibuat dalam Bhs Indonesia.
- Orang = orang perseorangan, baik WNI maupun WNA, atau Badan Hukum Indonesia atau asing.

Ketentuan ini menegaskan prinsip yang berlaku berdasar pada UUPT bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, PT didirikan berdasar pada perjanjian, karena itu mempunyai lebih dari satu pemegang saham.

(Pasal 7 ayat (1) UUPT)

- Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan.
- Namun, ketentuan sebagaimana dimaksud tidak berlaku dalam *hal peleburan*.
 - *Dalam hal peleburan, seluruh aktiva dan pasiva Perseroan yang meleburkan diri masuk menjadi modal Perseroan hasil Peleburan dan pendiri tidak mengambil bagian saham sehingga pendiri dari Perseroan hasil Peleburan adalah Perseroan yang meleburkan diri dan nama pemegang saham dari Perseroan hasil Peleburan adalah nama pemegang saham dari Perseroan yang meleburkan diri.*

(Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) UUPT)

2. Berstatus Badan Hukum

- Perseroan memperoleh **status badan hukum** pada tanggal **diterbitkannya Keputusan Menteri** mengenai pengesahan badan hukum Perseroan. *(Pasal 7 ayat (4) UUPT)*
- Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan **wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.** *(Pasal 7 ayat (5) UUPT)*

- Dalam hal jangka waktu 6 (enam) bulan dimaksud telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, **pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.** *(Pasal 7 ayat (6) UUPT)*
 - Perikatan dan kerugian perseroan yang menjadi tanggung jawab pribadi pemegang saham adalah perikatan dan kerugian yang terjadi setelah lewat waktu 6 bulan tsb.
 - Pihak yang berkepentingan dimaksud di atas adalah kejaksaan untuk kepentingan umum, pemegang saham, direksi, dewan komisaris, karyawan perseroan, kreditur, dan/atau stakeholder lainnya.

- Ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh dua orang/lebih (Psl. 7 ayat (1)) dan ketentuan Psl. 7 ayat (5) serta Psl. 7 ayat (6) tidak berlaku bagi:
 - a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau
 - b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur oleh UU Pasar Modal.
- Karena status dan karakteristik yang khusus, persyaratan jumlah pendiri bagi Perseroan sebagaimana dimaksud diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.
- “Persero” yang dimaksud adalah badan usaha milik negara yang berbentuk Perseroan yang modalnya terbagi dalam saham yang diatur dalam Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara.

(Pasal 7 ayat (7) UUPT)

3. Modal Dasar Perseroan

- Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Namun, tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal mengatur modal Perseroan terdiri atas saham tanpa nilai nominal. *(Pasal 31 UUPT)*
- Modal dasar Perseroan **paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)**. Tetapi, undang-undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal Perseroan yang lebih besar dari Rp50 juta. Perubahan besarnya modal dasar tersebut ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. *(Pasal 32 UUPT)*
 - “Kegiatan usaha tertentu”, antara lain usaha perbankan, asuransi, atau freight forwarding.
 - Perubagan besaran modal dasar diperlukan untuk mengantisipasi perubahan keadaan perekonomian.

- **Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar** harus ditempatkan dan disetor penuh. Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana tersebut dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.
 - *“Bukti penyetoran yang sah”, al, bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama Perseroan, data dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan, atau neraca Perseroan yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris.*
- Pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh.
 - *Ketentuan ini menegaskan bahwa tidak dimungkinkan penyetoran atas saham dengan cara mengangsur.*

(Pasal 33 UUPT)



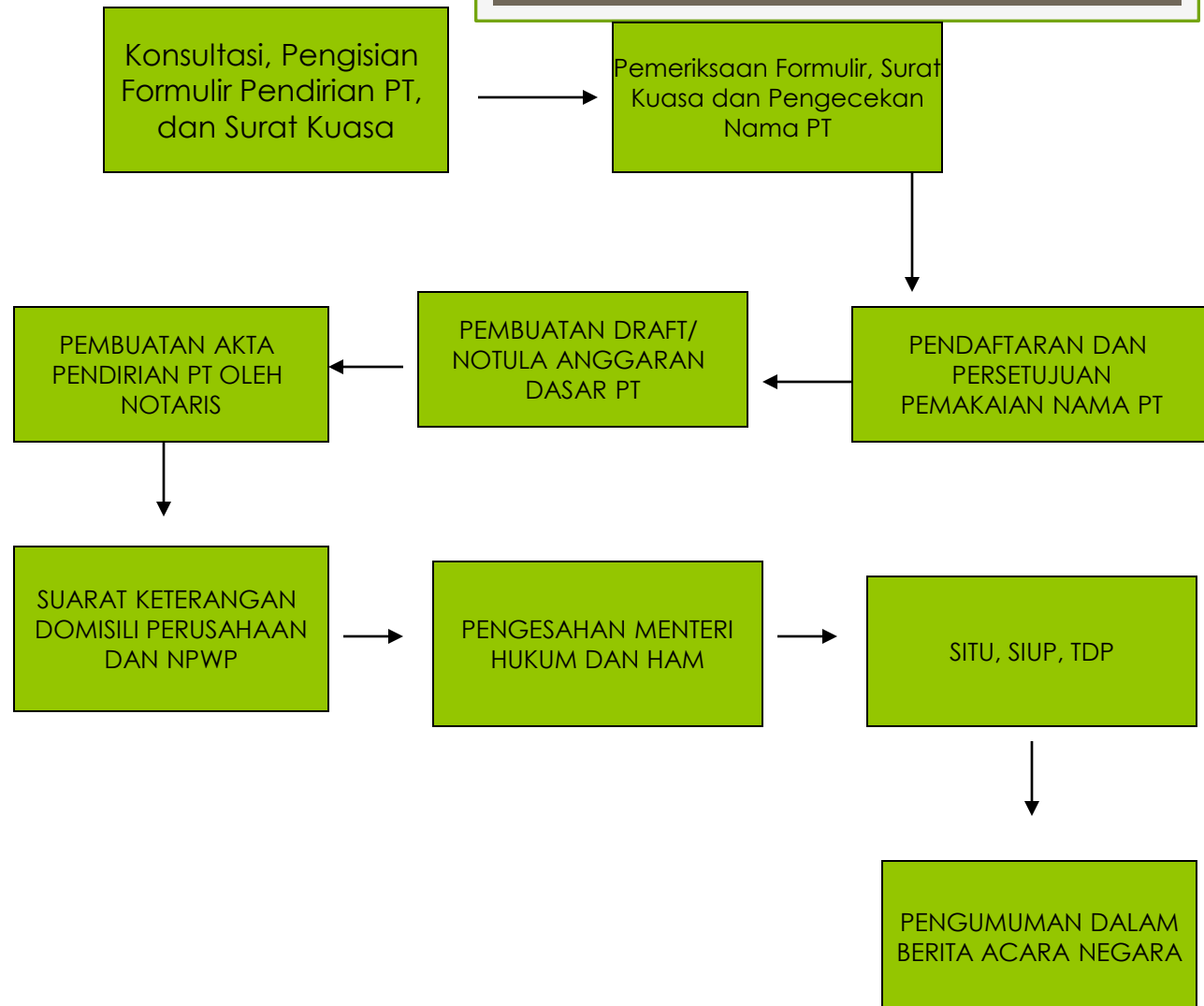
PERUSAHAAN DAN BADAN USAHA



Prosedur Pendirian PT

1. Pembuatan akta pendirian di muka notaris;
2. Permohonan pengesahan badan hukum;
3. Pernyataan tidak keberatan oleh menteri;
4. Penyampaian secara fisik surat permohonan;
5. Penerbitan keputusan pengesahan badan hukum
6. Pencatatan dan pengumuman dalam Tambahan Berita Negara.

Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.



1. Pembuatan Akta Pendirian di Muka Notaris

- Akta pendirian merupakan **perjanjian secara otentik** yang memuat Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan lain sesuai ketentuan Pasal 8 UUPT.
- Dalam pembuatan akta pendirian, pendiri dapat **diwakili** oleh orang lain berdasar pada surat kuasa khusus.

2. Permohonan Pengesahan Badan Hukum

- Untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan, pendiri bersama-sama mengajukan **permohonan melalui sisminbakum kepada menteri.**
- Format isian memuat sekurang-kurangnya:
 - a. nama dan tempat kedudukan Perseroan;
 - b. jangka waktu berdirinya Perseroan;
 - c. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
 - d. jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
 - e. alamat lengkap Perseroan.
- Pengisian format isian harus didahului dengan pengajuan nama perseroan.
- ***Dalam hal pendiri tidak mengajukan sendiri permohonannya, pendiri dapat memberi kuasa kepada notaris.***

(Pasal 9 UUPT)

3. Pernyataan Tidak Keberatan oleh Menteri

- Apabila format isian dan keterangan mengenai dokumen pendukung diajukan kepada menteri paling lambat 60 hari sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri langsung menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan yang bersangkutan secara elektronik.

(Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) UUPT)

4. Penyampaian Secara Fisik Surat Permohonan

- Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan, pemohon yang bersangkutan wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung.

(Pasal 10 ayat (5) UUPT)

5. Penerbitan Keputusan Pengesahan Badan Hukum

- Apabila semua persyaratan telah dipenuhi secara lengkap, paling lambat 14 (empat belas) hari, Menteri menerbitkan keputusan tentang **pengesahan badan hukum Perseroan yang ditandatangani secara elektronik**. (Pasal 10 ayat (6) UUPT)
- Dalam hal permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri tidak diajukan dalam jangka waktu enam puluh hari sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, akta pendirian menjadi **batal** sejak lewatnya jangka waktu tersebut dan Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum bubar karena hukum dan pemberesannya dilakukan oleh pendiri. (Pasal 10 ayat (9) UUPT)

6. Pencatatan dan Pengumuman dalam TBN

- Akta pendirian perseroan yang telah disahkan diberitahukan kepada menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan dan oleh menteri diumumkan dalam **Tambahan Berita Negara RI**.
- Dalam hal pemberian status badan hukum, UU PT ini tidak dikaitkan dengan UU Wajib Daftar Perusahaan.

(Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 UUPT)

ORGAN PERSEROAN TERBATAS



Organ PT

1. RUPS;
2. Direksi;
3. Komisaris.

Pasal 1 ayat (2) UUPT

Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.



RUPS

- Organ yg memegang **kekuasaan tertinggi** dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tdk diserahkan kepada organ perseroan lainnya.
- Diatur dalam Pasal 75-91 UUPT

Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.



Direksi

- Organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas **pengurusan perseroan** untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta **mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan** sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
- Diatur dalam Pasal 92-107 UUPT

Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.



Komisaris

- Organ yang mempunyai tugas melakukan **pengawasan dan memberi nasihat** kepada Direksi dalam menjalankan perseroan.
- Diatur dalam Pasal 108-121 UUPT.

Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.



Tempat Kedudukan PT (Kantor Pusat):

Seluruh wilayah RI dan ditentukan dalam Anggaran Dasar.

Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.



Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

- Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

(Pasal 74 ayat (1) dan (2) UUPT

Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.



- Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Sanksinya al: membayar ganti kerugian kepada anggota masyarakat yang dirugikan (hukum perdata); pencabutan izin usaha (HAN); dan sanksi pidana penjara dan/atau denda (hukum pidana)

Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.



- Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa:
 - a. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau
 - b. anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.
- Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

(Pasal 138 ayat (1) dan (2) UUPT)

- Permohonan sebagaimana dimaksud dapat diajukan oleh:
 - a. 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
 - b. pihak lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar Perseroan atau perjanjian dengan Perseroan diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan; ataukejaksanaan untuk kepentingan umum.
- Permohonan yang diajukan oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara diajukan setelah pemohon terlebih dahulu meminta data atau keterangan kepada Perseroan dalam RUPS dan Perseroan tidak memberikan data atau keterangan tersebut.
- Permohonan untuk mendapatkan data atau keterangan tentang Perseroan atau permohonan pemeriksaan untuk mendapatkan data atau keterangan tersebut harus didasarkan atas alasan yang wajar dan itikad baik.

(Pasal 138 ayat (3), (4) dan (5) UUPT)



11/6/2016

Terima Kasih

Sekretariat FP2SB: Gedung GRAHA BUN
Jl. Ciputat Raya Nomor 7,
Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310.
Telp. +62-21-75916651-53;
Fax. +62-21-75916650.

Email: sekretariat@fp2sb.org.

Website: <http://www.fp2sb.com>

Contact person:

Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.

HP: +62 81336461370.

Email: ermanto_fahamsyah@yahoo.co.id.